

EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TEMPAKAN KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER

Alif Widiarto¹, Iman Surya², Burhanuddin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) sebagai ukuran pencapaian tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yakni melalui kebijakan pangan yang bertujuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dapat hidup dengan layak yang dilihat berdasarkan beberapa indikator, yaitu : 1) Ketepatan Sasaran Program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program, dan 4) Pemantauan/Pengawasan Program. Penelitian ini dilakukan di Desa Tempakan, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyak penerima yang tidak sesuai kriteria karena Raskin dibagi dengan sistem bagi rata. Selain itu kurangnya sosialisasi kemasyarakat terkait pelaksanaan program dan perubahan kebijakan dari pemerintah desa. Pengurangan jatah yang diterima akibat perubahan kebijakan dari subsidi pangan menjadi bantuan sosial

Kata Kunci : efektivitas, beras, miskin, sejahtera, Raskin, Rastra.

Pendahuluan

Permasalahan dalam pembangunan di negara berkembang selalu dilatarbelakangi oleh kemiskinan. Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditandai oleh masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Menurut data BPS bahwa pada Maret 2018 mencatat bahwa Garis Kemiskinan Nasional (GKN) di

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bung.alif@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Indonesia adalah Rp 401.220 perkapita berbulan maka pengeluaran dalam sehari sebesar Rp. 13.374,-. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. (<http://www.bps.go.id> diakses 16 Maret 2018)

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Program ini salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin).

Namun permasalahan muncul seiring berlanjutnya program raskin. Persoalan pengelolaan yang muncul adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah, distribusi yang sering kali tidak mengutamakan orang miskin, dan pengelolaan uang hasil penjualan Raskin yang tidak terkontrol. Bahkan, ada kesan digunakan untuk program yang tidak tepat seperti kasus di sejumlah daerah. Titik rawan pada program Raskin adalah pada titik distribusi. Distribusi Raskin yang tidak transparan berpotensi terjadi penyimpangan. Titik kritis distribusi Raskin terletak pada: (1) saat pengiriman beras dari gudang Bulog ke titik distribusi; (2) saat penyaluran beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM); (3) Jumlah beras yang sampai di titik distribusi; dan (4) Daftar RTM penerima Raskin, jarang sekali diumumkan sehingga masyarakat tidak tahu berapa jatah Raskin di wilayahnya. Masyarakat hanya menerima beras sesuai jatah yang telah ditetapkan oleh aparat desa/pelaksana distribusi. Kemudian yang juga perlu diperhatikan pemerintah adalah bahwa tidak semua daerah di Indonesia menjadikan beras (nasi) sebagai makanan pokok, sehingga pemberian bantuan Raskin berupa beras di beberapa daerah di Indonesia tidak tepat sasaran.⁴

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2005), bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang ingin dicapai dengan hasil sesungguhnya yang telah

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534bc2c1b305c/banyak-penyelewengan--program-raskin-sebaiknya-distop-sementara> (diakses 16 Maret 2018)

tercapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu program, kegiatan, atau organisasi. Apabila output yang dihasilkan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka dapat dinilai bahwa suatu program, kegiatan, atau organisasi berjalan dengan efektif.

Selanjutnya Richards M. Steers dalam Halim (2001) memaparkan bahwa efektivitas bukan dinilai atas tujuan yang optimal, namun lebih mengarah pada tujuan yang bisa dilaksanakan.

Dari beberapa teori dari para ahli di atas mengenai efektivitas, dapat dinyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dinyatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Kebijakan

Edi Suharto (2008) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Uddin B. Sore dan Sobirin (2017) mendefinisikan kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

Dengan demikian berdasarkan teori dari para ahli di atas maka kebijakan dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk aturan atau program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pangan

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemudian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Kemiskinan

Kemiskinan menurut Hildegunda (2010) adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah

ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Secara umum menurut Suryawati (2004), kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

Program Beras Miskin (RASKIN)

Menurut Pedoman Umum Raskin (2016), Program Raskin adalah salah satu program bantuan pangan untuk mengendalikan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program ini adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras minimal 15 Kg netto (lima belas kilogram netto) / KK / bulan, maksimal 20 Kg netto (dua puluh kilogram netto) / KK / bulan dengan harga Rp 1.600,-/Kg netto di titik distribusi, yaitu tempat di Kecamatan / Kelurahan / Desa yang dapat dijangkau oleh RTS-PM.

Keberhasilan pelaksanaannya ditentukan sejak dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin harus memenuhi target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, agar mampu menggambarkan serta menguraikan secara detail mengenai masalah-masalah yang terjadi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sampai Juni 2018 dengan mengambil tempat di Desa tempakan, Kecamatan Betu Engau, Kabupaten Paser. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah *Library research* (penelitian kepustakaan) dan *Field work reserach* (penelitian lapangan) menggunakan beberapa teknik a) Observasi, b) Wawancara, dan c) Studi Dokumenter (*documentery study*). Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interkatif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) hingga data tersebut menjadi jenuh melalui pengumpulan data, kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dari informan, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait penelitian dan dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perubahan kebijakan dari Program Beras Miskin (Raskin) atau yang pada saat sekarang ini bernama Program Beras Sejahtera (Rastra) yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Bansos Pangan adalah bantuan sosial terkait pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Sosial Pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura (beras) maupun dalam bentuk non tunai. Bantuan sosial pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bansos Rastra, diberikan dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM senilai Rp10.000 setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *e-warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Adapun penerima Raskin/Rastra Di Desa Tempakan pada bulan April sampai bulan Juni tahun 2018 berjumlah adalah 123 KK atau 29% dari total 418 KK pada pendataan penduduk tahun 2017 dengan jumlah total beras 3.690 kg.

Melalui penelitian ini, Efektivitas Program Beras Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tempakan, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser digambarkan melalui beberapa indikator berikut.

Ketepatan Sasaran Program

Program Raskin atau Rastra yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat Desa Tempakan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena rata-rata tingkat perekonomian masyarakat Desa Tempakan yang sudah mencukupi, kemudian ditambah lagi Pemerintah Desa yang tidak menggunakan standar ukuran yang baku dalam menentukan masyarakat miskin yang dalam hal ini adalah KPM Raskin atau Rastra dan hanya berdasarkan pada pendataan yang dilakukan masing-masing Ketua RT sesuai dengan kondisi lingkungan. Kemudian dari pemerintah di tingkat kecamatan juga tidak mengambil tindakan khusus terkait pola pembagian tersebut, karena sudah menjadi kesepakatan bersama antar desa agar tidak terjadi ketimpangan.

Mengenai ketepatan sasaran program, dalam hal ini adalah indikator tepat Raskin (6T), yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi dikutip dari Hastuti dkk (2012), kesulitan memenuhi indikator “Enam Tepat” tersebut umumnya terjadi pada koridor

antara titik distribusi sampai dengan beras diterima oleh rumah tangga. Rentang kendali pelaksanaan Program Raskin pada koridor tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (seperti adanya keengganan pemerintah daerah memberikan kontribusi APBD untuk mendukung biaya operasional Program Raskin, sistem administrasi khususnya dan sistem monitoring evaluasi umumnya hanya menjangkau sampai titik distribusi), dan eksternal (seperti intervensi masyarakat non-miskin yang juga menghendaki Raskin). Mengingat indikator “Enam Tepat” tersebut saling berkaitan, perbaikan di satu indikator berpotensi meningkatkan kinerja indikator lainnya.

Sosialisasi Program

Pemerintah Desa Tempakan memang setiap tahunnya selalu mendapat sosialisasi mengenai Raskin/Rastra baik dari Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Sosial dan juga sosialisasi dari Pemerintah Kecamatan Batu Engau. Namun, sosialisasi hanya dilakukan hanya sampai pada tingkat pemerintah desa saja dan tidak dilakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Sosialisasi secara mendetail hanya dilakukan sampai tingkat pemerintah desa. Hal ini karena pemerintah desa merupakan pelaksana yang mendistribusikan Raskin/Rastra ke masyarakat dan dalam pelaporannya apabila terjadi perubahan peraturan atau kebijakan, pemerintah desa akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kemudian yang di tingkat masyarakatnya, karena konteksnya pada saat sekarang Raskin/Rastra tersebut merupakan bantuan sosial, maka dari ketua RT cukup memberikan pemberitahuan singkat misalnya mengenai berapa jumlah yang di peroleh dan berapa harga dari Raskin/Rastra tersebut.

Nirmawati (2017) memaparkan bahwa tidak pernah diadakan sosialisasi ke masyarakat yang menerima Raskin yang seharusnya dilakukan oleh pihak kelurahan merupakan salah satu kendala, ini bisa dinilai jauh dari kata efektif. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dari pihak kelurahan dengan masyarakat penerima Raskin, sehingga tidak tercapainya efektivitas tujuan program.

Tujuan Program

Budaya kebersamaan merupakan suatu permasalahan yang masih dihadapi masyarakat Desa Tempakan. Sebenarnya budaya ini termasuk baik apabila diterapkan dalam kegiatan seperti gotong royong, ataupun membantu masyarakat lain yang tidak berkecukupan. Namun, apabila budaya kebersamaan ini juga sampai kepada pembagian Raskin/Rastra, maka tentu akan berbeda. Seharusnya adalah lebih baik yang menerima sedikit dengan mendapat jumlah yang banyak, daripada yang menerima banyak, namun mendapat jatah sedikit dan tidak mencukupi. Melalui budaya ini juga akan timbul kecemburuan sosial, melalui kebersamaan berarti semua juga ingin ikut

merasakan. Dengan demikian apabila ada pihak yang tidak mendapatkan padahal tidak termasuk penerima, maka terjadi konflik.

Pemerintah Desa Tempakan setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi terhadap masyarakat penerima Raskin/Rastra. Karena perkembangan ekonomi di masyarakat juga bisa menjadi ukuran bagi Pemerintah Desa Tempakan apakah masyarakat tersebut berhak menerima atau tidak. Namun hal tersebut tentu tidak dapat dikatakan bahwa Raskin/Rastra tersebut telah mencapai tujuannya, yaitu membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa beras. Karena dengan sistem bagi rata ini masyarakat yang termasuk mampu pun akan mendapat jatah Raskin/Rastra. Sehingga selama pemerintah Desa Tempakan belum menggunakan indikator baku untuk meenentukan KPM maka, tujuan dari Program Raskin/Rastra belum dapat tercapai sepenuhnya.

Realita yang terjadi di masyarakat menurut Robiatul Adawiyah (2017) implementasi Program Raskin tidak seperti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan seperti salah satunya kesalahan sasaran penerima program Raskin. Dari hal tersebut, memungkinkan dampak dari adanya program Raskin tidak dirasakan oleh masyarakat. Salah satu faktor penghambat keberhasilan program yakni pendekatan dalam implementasi program Raskin menggunakan pendekatan top down yang sangat umum. Karena masyarakat hanya menerima bantuan dari pemerintah tanpa mengetahui manfaat dan tujuan dari program untuk keluarga.

Pemantauan/Pengawasan Program

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Tempakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan digendengnya pihak lain dalam pengawasan. Kemudian apabila terdapat oknum yang melakukan pelanggaran, dari Pemerintah Desa Tempakan sendiri akan memberikan sanksi tegas, seperti tidak akan mendapat bantuan sosial lain di tahun berikutnya.

Pemerintah Desa Tempakan dalam melakukan pengawasan juga menggandeng pihak lain, dalam pelaksanaannya. Hal ini didukung oleh pendapat dari Romli (2017) supaya tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan diperlukan upaya-upaya agar program ini berjalan efektif dengan : pertama, yaitu dengan melakukan pemutakhiran data yang akurat mengenai RTS penerima Raskin di desa oleh pemerintah; kedua, perlu adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak dalam mengawal dan mengontrol implementasi Program Raskin; dan yang ketiga, sanksi yang tegas harus diberikan kepada aparat pelaksana penyaluran Raskin sesuai dengan aturan yang berlaku oleh para pihak yang berwenang yang saat ini terkesan membiarkan

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, mengenai efektivitas Program Raskin/Rastra di Desa Tempakan, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Raskin di Desa Tempakan masih belum terlaksana dengan optimal. Sehingga tujuan dari Program Raskin/Rastra yakni untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah belum dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan melihat berdasarkan beberapa indikator yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang menerima manfaat dari program Raskin/Rastra yaitu :
 - a. Tepat sasaran, sistem bagi rata masih di lakukan dalam pembagian beras di Desa Tempakan, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. Pemerintah desa tidak menggunakan indikator baku dalam menentukan penerima dan hanya berdasarkan pendataan dari RT. Sehingga masih banyak masyarakat yang tergolong mampu masih mendapatkan jatah Raskin/Rastra
 - b. Tepat harga, sejak tahun 2018 Program Beras Miskin (Raskin) berubah menjadi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan berubah dari yang sebelumnya subsidi pangan menjadi bantuan sosial. Sehingga mulai tahun 2018 masyarakat tidak di pungut biaya saat mengambil jatah Raskin/Rastra.
 - c. Tepat jumlah, dengan perubahan kebijakan dari Raskin menjadi Rastra yang berupa bantuan sosial, jatah beras untuk setiap kepala keluarga/bulan berkurang hanya menjadi 10 kg dari yang sebelumnya 15 kg. Jumlah tersebut kurang dirasakan manfaatnya apabila dalam 1 KK tersebut terdapat banyak anggota keluarganya.
 - d. Tepat kualitas, pemerintah kadangkala masih menemukan beras yang tidak layak konsumsi. Namun bila ditemukan beras tidak layak konsumsi, dapat di klaim dengan melampirkan bukti dan berita acara.
 - e. Tepat waktu, distribusi Raskin/Rastra dari Perum Bulog sampai ke titik distribusi yakni di Desa Tempakan berjalan dengan baik, rutin setiap 3 bulan sekali. Keterlambatan terjadi hanya pada saat pembagian kepada masyarakat karena dari masyarakatnya yang sering terlambat mengambil jatah beras tersebut
 - f. Tepat administrasi, Pemerintah Desa Tempakan tidak mengalami kesulitan dalam administrasi dari Raskin/Rastra. Hal ini karena dalam pengadaministrasiannya sudah disediakan formulir-formulir dalam pedoman umum Raskin/Rastra. Selain itu masyarakat juga tidak mengalami kesulitan karena cukup membawa identitas diri berupa Kartu Keluarga dan KTP untuk mendapat jatah Raskin/Rastra tersebut.

2. Sosialisasi Program yang dilakukan hanya sampai pada tingkat pemerintah desa saja. Kemudian untuk di tingkat masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi langsung karena konsep Raskin/Rastra yang sekarang adalah bantuan sosial. Terjadinya konflik apabila masyarakat tidak mendapat jatah Raskin/Rastra disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat Desa Tempakan. Masyarakat perlu disosialisasikan mengenai indikator-indikator kemiskinan dalam penentuan penerima manfaat. Dengan demikian pemahaman masyarakat terhadap sasaran utama dari Raskin/Rastra dapat dipahami secara luas.
3. Tujuan Program dari Raskin/Rastra untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga belum dapat tercapai sepenuhnya, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tergolong mampu mendapat jatah raskin. Kemudian jumlah yang diperoleh pada keluarga yang memiliki banyak anggotanya kurang dapat dirasakan manfaatnya
4. Pengawasan Program dilakukan dengan menggandeng pihak lain berupa intelijen. Selain itu peran dari masyarakat juga turut andil dalam melakukan pengawasan. Perlunya pengawasan dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus seperti penjualan kembali beras yang diterima, atau penyelundupan oleh pihak tertentu untuk selanjutnya beras Raskin/Rastra tersebut di oplos dengan beras kualitas baik yang beredar dipasaran. Sanksi tegas juga diberikan oleh Pemerintah Desa Tempakan kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran misalnya pada tahun selanjutnya apabila mendapat bantuan maka bantuan tersebut tidak diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan, sehingga penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Melihat masih banyaknya masyarakat mampu yang memperoleh jatah Raskin/Rastra. Penentuan penerima harus berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan sehingga Raskin/Rastra yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran.
2. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi apabila digunakan ukuran dalam menentukan KPM, masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara langsung dari pihak terkait mengenai kebijakan Raskin/Rastra. Perlunya sosialisasi juga dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mengetahui sasaran utama dari program Raskin/Rastra. Dengan adanya sosialisasi masyarakat menjadi sadar dan dapat memaklumi apabila selanjutnya tidak mendapat jatah Raskin/Rastra kembali.
3. Beberapa sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan sosialisasi apabila terjadi kebijakan yakni dengan menyediakan papan informasi di masing-masing RT, membentuk *social media*

- group* untuk memudahkan penyebaran informasi dengan lebih cepat, serta pengelolaan *website* desa agar informasi yang ada dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
4. Distribusi beras yang dilakukan 3 bulan sekali, tentu menjadikan manfaat dari Program tersebut menjadi kurang dapat dirasakan. Agar manfaat dari pelaksanaan program tersebut lebih dapat tercapai, sebaiknya distribusi beras dilakukan setiap 1 bulan sekali. Mengingat bahwa waktu 3 bulan dalam menunggu pembagian jatah beras cukup lama, sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama
 5. Jumlah beras yang diterima masyarakat sebaiknya tidak berpatokan per kepala keluarga mendapat jatah 10 kg, namun harus berdasarkan jumlah anggota keluarga yang terdapat dalam keluarga tersebut. Dengan pertimbangan bahwa semakin banyak anggota keluarganya apabila dengan jatah yang dipatok sekian kilogram maka akan kurang dapat dirasakan manfaat dari program tersebut.
 6. Peningkatan kualitas beras yang di berikan juga sebaiknya dilakukan. Masyarakat kurang mampu sebagai penerima juga berhak mendapatkan beras dengan kualitas baik bukan kualitas standar/medium.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2001. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama* , Salemba empat, Jakarta
- Dunn, Wiliam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mahmudi. 2005. *Menejemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP AMP YPKN
- Miles,M.B, Huberman, A.M dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI Press.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Soisial dan Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta:Jarnasy
- Uddin B. Sore, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar:CV Sah Media

Internet

- Adawiyah, Robiatul. 2017. *Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Dan Dampaknya Bagi Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*. Cirebon: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower/article/download/1496/1032> (diakses 03 Oktober 2018)

- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna" EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191/2288> (diakses 16 Maret 2018)
- Bulog. *Sekilas tentang Raskin*. <http://www.bulog.co.id/kajian.php> (diakses pada 16 Maret 2018)
- Hastuti, dkk. 2012. *Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*. Lembaga Penelitian SMERU: Jakarta.
<https://media.neliti.com/media/publications/51148-ID-tinjauan-efektivitas-pelaksanaan-raskin-dalam-mencapai-enam-tepat.pdf> (diakses 02 Oktober 2018)
- Nirmawati. (2017). *Efektivitas Organisasi Dalam Pelaksanaan Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Balukumpa Kabupaten Balukumba*. Universitas Hasanuddin.
[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24710/Skripsi % 201,3,5.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24710/Skripsi%201,3,5.pdf?sequence=1). (diakses 03 Oktober 2018)
- Romli, Ombi. 2017. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Sakti Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar.
<http://stisipbantenraya.ac.id/index.php/download/category/7-jurnal-vol-10-no6-maret-2017?download=39:implementasi-program-beras-miskin-raskin-di-desa-sakti-kecamatan-sakti-kabupaten-pandeglang> (diakses 03 Oktober 2018)
- Wini, Hildegunda. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)*. S1 Thesis. UAJY. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint1756> (diakses 29 November 2018)
- [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534bc2c1b305c/banyak-penyelentingan--program-raskin-sebaiknya-distop-sementara](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534bc2c1b305c/banyak-penyelentingan-program-raskin-sebaiknya-distop-sementara) (diakses 16 Maret 2018)

Dokumen

- Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Pedoman Umum Raskin 2016
- Pedoman Umum Rastra 2017
- Pedoman Umum Rastra 2018